

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DISTRIK-PASEMA
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 226/HK.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK PASEMA
KABUPATEN YAHUKIMO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 AYAT (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan/Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2020, dengan masa kerja terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Lampiran 2 Hlm.